



**P U T U S A N**

**Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudali Bin Saniti;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Juni 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Randegan RT. 006 RW.03 Desa  
Mekarharja Kecamatan Kecamatan  
Purwaharja Kota Banjar;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 100/Pen.Pid.B/2020/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid.B/2020/PN Bjr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDALI Bin SANITI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang** dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUDALI Bin SANITI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sprai yang bermotif bunga yang sudah terbakar;
  - 1 (satu) buah batang kayu yang dalam kondisi sudah hangus terbakar;
  - 1 (satu) kantong kapuk kasur yang sudah terbakar;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang sudah terbakar;
  - 1 (satu) kantong serpihan kaca warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi ONO SUPENA Bin (Alm) KARTO;**

  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk AFTA;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) buah *hand phone* merk Nokia warna hitam berikut 1 (satu) buah sim card Telkomsel;

**Dikembalikan kepada Terdakwa SUDALI Bin SANITI**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

**PERTAMA :**

----- Bahwa Terdakwa **SUDALI Bin SANITI** pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Saksi M. MARYAMAH Binti TOLIB (Alm) yang beralamat di Dsn. Randegan Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarharja Kecamatan Purwarharja Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa SUDALI Bin SANITI yang merasa sakit hati kepada pacarnya yaitu Sdri. NIA, karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Sdri. NIA yang mengatakan pergi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta namun Sdri. NIA justru pergi bekerja ke daerah Ternate. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi M. MARYAMAH di Dsn. Randegan Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarharja Kecamatan Purwarharja Kota Banjar dan menemui saksi M. MARYAMAH lalu Terdakwa mengatakan “KURANG NAON DEUI SIH URANG TEH JADI MINANTU MANEH?” (“KURANG APALAGI SIH SAYA UNTUK MENJADI MENANTU KAMU?”) dan saksi M. MARYAMAH menjawab “EMBUNG LAH URANG MAH BOGA MINANTU GALAK SOK NGALAKUKEUN KEKERASAN, HOYONG NU BAGEUR NU SOLEH” (“SAYA TIDAK MAU PUNYA MENANTU YANG GALAK DAN SUKA MELAKUKAN KEKERASAN”), setelah itu Terdakwa yang merasa sakit hati pergi ke rumah saksi M. MARYAMAH yang ditempati oleh sdri. NIA di Dsn. Randegan Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarharja Kecamatan Purwarharja Kota Banjar dan memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri rumah tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali hingga mengakibatkan jendela tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa memukul jendela kaca samping kiri menggunakan tangan kiri yang mengepal sebanyak satu kali hingga mengakibatkan kaca tersebut pecah, lalu Terdakwa pergi. Tidak berselang lama sekira pukul 19.05 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi M. MARYAMAH yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati oleh sdri. NIA tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu depan, kemudian Terdakwa masuk ke kamar rumah tersebut, saat di dalam kamar Terdakwa mengambil foto Terdakwa bersama Sdri. NIA yang terpajang di dinding dan melihat foto tersebut sambil duduk di lantai, lalu Terdakwa membakar foto tersebut dengan menggunakan korek api gas warna hijau merk AFTA, setelah itu Terdakwa menjadikan foto yang terbakar tersebut menjadi sumbu untuk membakar seprei kasur yang ada di dalam kamar, setelah seprei terbakar Terdakwa melempar sisa potongan foto ke seprei yang sudah terbakar hingga api semakin membesar dan merambat ke lemari yang terbuat dari kayu, sedangkan Terdakwa hanya berdiri di depan pintu kamar sambil melihat api yang sudah besar dan melahap ke atap rumah, kemudian saksi M. MARYAMAH datang dan mengatakan kepada Terdakwa "*Eh sia gening wawanian ngabakar rumah batur? Emang nu maneh?*" (*Eh kamu kenapa berani membakar rumah bukan milik kamu? Kamu kira rumah itu milik kamu?*), dan Terdakwa tidak menjawabnya, setelah itu saksi M. MARYAMAH keluar dan warga pun berdatangan ke dalam rumah berusaha untuk memadamkan api, dan Terdakwa ditarik oleh warga untuk keluar dari rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. MARYAMAH mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP.-

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **SUDALI Bin SANITI** pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah Saksi M.MARYAMAH Binti TOLIB (Alm) yang beralamat di Dsn. Randegan Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari Terdakwa SUDALI Bin SANITI yang merasa sakit hati kepada pacarnya yaitu Sdri. NIA, karena Terdakwa merasa dibohongi oleh Sdri. NIA yang mengatakan pergi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta namun Sdri. NIA justru pergi bekerja ke daerah Ternate. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi M. MARYAMAH di Dsn. Randegan Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan menemui saksi M. MARYAMAH lalu Terdakwa mengatakan "KURANG NAON DEUI SIH URANG TEH JADI MINANTU MANEH?" ("KURANG APALAGI SIH SAYA UNTUK MENJADI MENANTU KAMU?") dan saksi M. MARYAMAH menjawab "EMBUNG LAH URANG MAH BOGA MINANTU GALAK SOK NGALAKUKEUN KEKERASAN, HOYONG NU BAGEUR NU SOLEH" ("SAYA TIDAK MAU PUNYA MENANTU YANG GALAK DAN SUKA MELAKUKAN KEKERASAN"), setelah itu Terdakwa yang merasa sakit hati pergi ke rumah saksi M. MARYAMAH yang ditempati oleh sdri. NIA di Dsn. Randegan Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan memecahkan kaca jendela depan sebelah kiri rumah tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali hingga mengakibatkan jendela tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa memukul jendela kaca samping kiri menggunakan tangan kiri yang mengepal sebanyak satu kali hingga mengakibatkan kaca tersebut pecah, setelah itu Terdakwa pergi. Tidak berselang lama sekira pukul 19.05 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi M. MARYAMAH yang ditempati oleh sdri. NIA tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu depan, kemudian Terdakwa masuk ke kamar rumah tersebut, saat di dalam kamar Terdakwa mengambil foto Terdakwa bersama Sdri. NIA yang terpajang di dinding dan melihat foto tersebut sambil duduk di lantai, lalu Terdakwa membakar foto tersebut dengan menggunakan korek api gas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau merk AFTA, setelah itu Terdakwa menjadikan foto yang terbakar tersebut menjadi sumbu untuk membakar seprei kasur yang ada di dalam kamar, setelah seprei terbakar Terdakwa melempar sisa potongan foto ke seprei yang sudah terbakar hingga api semakin membesar dan merambat ke lemari yang terbuat dari kayu, sedangkan Terdakwa hanya berdiri di depan pintu kamar sambil melihat api yang sudah besar dan melahap ke atap rumah, kemudian saksi M. MARYAMAH datang dan mengatakan kepada Terdakwa "*Eh sia gening wawanian ngabakar rumah batur? Emang nu maneh?*" (*Eh kamu kenapa berani membakar rumah bukan milik kamu? Kamu kira rumah itu milik kamu?*), dan Terdakwa tidak menjawabnya, setelah itu saksi M. MARYAMAH keluar dan warga pun berdatangan ke dalam rumah berusaha untuk memadamkan api, dan Terdakwa ditarik oleh warga untuk keluar dari rumah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. MARYAMAH mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ono Supena Bin Karto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 19.15 WIB di Dusun Randegan RT.001 RW.001 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, Terdakwa merusak dan membakar rumah yang ditinggali oleh Nia;
  - Bahwa rumah yang rusak dan dibakar tersebut milik anak Saksi yang bernama Nia yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa menyukai Nia dan Terdakwa juga masih bertetangga dengan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa ada hati dengan Nia, namun anak Saksi merasa tidak nyaman dikarenakan Terdakwa sering melakukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan terhadap anak Saksi tersebut, oleh karena itu Nia menghindar untuk menjauh dari Terdakwa dengan cara pergi dan bekerja di luar kota, dikarenakan Terdakwa merasa dibohongi oleh Nia karena bilangnya mau kerja di Jakarta untuk bekerja, namun kenyataannya Nia bekerja di luar Jawa dengan maksud untuk menghindari Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merasa kesal dan marah yang mengakibatkan terjadinya perusakan kaca depan rumah karena tidak puas juga Terdakwa membakar rumah Nia;

- Bahwa saat kejadian perusakan kaca dan pembakaran rumah tersebut Saksi sedang berada di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Barat untuk menunggu hasil panen padi;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi perusakan kaca dan pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak Saksi bernama Silvi dengan cara menghubungi lewat *hand phone*;
- Bahwa setelah ada informasi tersebut, Saksi tidak langsung pulang ke lokasi namun Saksi pergi ke rumah Aa Juhara selaku anggota Polri, namun tidak berada di rumah lalu Saksi menuju ke rumah saudaranya Terdakwa yang bernama Trisna untuk menceritakan perbuatan Terdakwa, setelah itu Saksi pergi lagi ke Aa Juhara ternyata berada di rumah dan saat itu juga Saksi menceritakan kejadian sekaligus melaporkan agar ditindak lanjuti proses hukum, kemudian Aa Juhara langsung menuju ke rumah Saksi dengan maksud akan mengamankan Terdakwa namun ketika sampai rumah sedang terjadi kebakaran api membesar dan tidak bisa dipadamkan;
- Bahwa barang yang ikut terbakar diantaranya perabotan rumah tangga, lemari berikut isinya, TV, kulkas, kulkas dan lain lainnya, atas kejadian tersebut kerugian sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta);
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Nia adalah berpacaran, namun Saksi sama sekali tidak menyetujuinya karena Terdakwa sudah memiliki istri dan anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka berhubungan pacaran sekitar 1 tahunan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari istri Saksi yang bernama M. Maryamah bahwa Terdakwa melakukannya dengan menggunakan korek api gas.
- Bahwa saat kejadian tersebut Nia sedang bekerja di rumah makan di Ternate;
- Bahwa rumah yang dirusak dan dibakar oleh Terdakwa tersebut ditempati oleh Nia dan anaknya yang bernama Viki, namun saat terjadi kejadian Nia sedang berada diluar kota untuk bekerja sedang Viki sering tidur di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ade Silvia Binti Ono Supena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 19.15 WIB di Dusun Randegan RT.001 RW.001 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Terdakwa telah merusak dan membakar rumah yang ditempati oleh Nia yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyukai Nia dan Terdakwa masih tetangga dengan Saksi, namun Nia merasa tidak nyaman dikarenakan Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Nia, oleh karena itu Nia menghindar untuk menjauh dari Terdakwa dengan cara pergi dan bekerja di luar kota, dikarenakan Terdakwa merasa dibohongi oleh Nia karena bilanganya mau kerja di Jakarta untuk bekerja, namun kenyataannya Nia bekerja di luar jawa dengan maksud untuk menghindari Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merasa kesal dan marah yang mengakibatkan terjadinya perusakan kaca depan rumah karena tidak puas juga Terdakwa membakar rumah Nia;
- Bahwa saat kejadian perusakan kaca dan pembakaran rumah tersebut Saksi sedang berada di depan rumah Nia tersebut bersama ibu Saksi yaitu Saksi M. Maryamah, adik Saksi Elin dan anak Nia bernama Viki;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi M. Maryamah dan ketemu lalu Terdakwa berkata kepada Saksi M. Maryamah kurang apa lagi Saksi menjadi menantu kamu?. Lalu Saksi M. Maryamah menjawab "Saya tidak mau punya menantu yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galak dan suka melakukan kekerasan”, kemudian Terdakwa pergi, Saksipun turut pergi ke rumah Suliah bersama dengan M. Maryamah dan Elin untuk berkunjung. Ketika sedang berada di rumah Suliah, tiba-tiba Nia menelepon Saksi dan berkata “awas itu si dali mau membakar rumah”, mendengar kabar tersebut, Saksi M. Maryamah dan Elin langsung bergegas pulang ke rumah. di perjalanan pulang Saksi Ida Parida menelepon Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa sedang merusak rumah milik Nia, Saksi Ida Parida berkata “ gera mulang si dali ngamuk di imah meupeuskeun kaca (cepat pulang si dali ngamuk di rumah memecahkan kaca). Mendengar kabar tersebut Saksi tidak jadi pulang ke rumah karena takut dengan Terdakwa sedang mengamuk di rumah kakak Saksi Nia, Saksi berhenti sejenak di depan GOR Mekarharja sekira 5 menit sambil menunggu Terdakwa mengamuk dan pergi dari rumah Nia. Setelah Saksi, M Maryamah dan Elin bergegas pergi ke rumah untuk melihat keadaan rumah Nia. Sesampainya di rumah, melihat kaca rumah dalam keadaan pecah. Melihat kejadian tersebut Saksi, M Maryamah dan Elin berjaga-jaga di depan rumah untuk mengantisipasi Terdakwa datang kembali. Setelah sekitar 20 menit Terdakwa datang lagi menggunakan sepeda motor dengan membawa gulungan kertas di sakunya, Terdakwa masuk rumah Nia dengan membawa gulungan kertas disakunya tersebut lalu tercium bau terbakar disusul munculnya api dari dalam rumah Nia;

- Bahwa saat itu Saksi langsung menelepon bapak Saksi yang bernama Ono Supena menceritakan kejadian Terdakwa yang merusak kaca dan membakar rumah
- Bahwa barang yang ikut terbakar diantaranya perabotan rumah tangga, lemari berikut isinya, TV, kulkas, kulkas dan lain lainnya
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta)
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan kakak perempuan Saksi yang bernama Nia adalah berpacaran, namun bapak dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Nia sama sekali tidak menyetujuinya karena Terdakwa sudah memiliki istri dan anak.

- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka berhubungan pacaran sekitar 1 tahunan.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa membakar rumah tersebut, namun Saksi melihat Terdakwa masuk rumah membawa disakunya gulungan kertas.
- Bahwa saat kejadian tersebut Nia sedang bekerja di rumah makan di Ternate;
- Bahwa rumah itu ditempati oleh Nia dan anaknya yang bernama Viki, namun saat terjadi kejadian Nia sedang berada diluar kota untuk bekerja sedang Viki sering tidur di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti pecahan kaca jendela depan rumah Nia dan seprei serta pakaian milik Nia
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa korek api gas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3.M. Maryamah Binti Tolib, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 19.15 WIB di Dusun Randegan RT.001 RW.001 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Terdakwa telah merusak dan membakar rumah yang ditempati oleh Nia;
- Bahwa rumah yang dirusak dan dibakar tersebut adalah milik Saksi yang ditempati oleh anak perempuan Saksi yang bernama Nia yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang menyukai kakak Saksi yang bernama Nia tersebut, juga Terdakwa masih tetangga dengan Saksi.
- Bahwa Terdakwa ada hati dengan anak perempuan Saksi yang bernama Nia, namun Nia merasa tidak nyaman dikarenakan Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Nia tersebut, oleh karena itu Nia menghindar untuk menjauh dari Terdakwa dengan cara pergi dan bekerja di luar kota, dikarenakan Terdakwa merasa dibohongi oleh Nia karena bilanganya mau

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di Jakarta untuk bekerja, namun kenyataannya Nia bekerja di luar Jawa dengan maksud untuk menghindari Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merasa kesal dan marah yang mengakibatkan terjadinya perusakan kaca depan rumah karena tidak puas juga Terdakwa membakar rumah Nia.

- Bahwa saat kejadian perusakan kaca Saksi berada di rumah tetangga sedang saat pembakaran rumah tersebut Saksi sedang berada di depan rumah Nia tersebut bersama anak aSaksi Silvi dan Elin dan anaknya Nia bernama Viki.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Saksi kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Kurang naon deui sih urang teh jadi minantu maneh ? (kurang apa lagi Saksi menjadi menantu kamu). Lalu Saksi menjawab "Saksi tidak mau punya menantu yang galak dan suka melakukan kekerasan", kemudian Terdakwa pergi, Saksipun turut pergi ke rumah Suliah bersama dengan Silvi dan Elin untuk berkunjung. Ketika sedang berada di rumah Suliah, tiba-tiba anak Saksi sdr. Nia menelepon Silvi dan berkata "Awat si dali rek ngaduruk imah" (awat itu si dali mau membakar rumah). mendengar kabar tersebut Saksi, Silvi dan Elin langsung bergegas pulang ke rumah. di perjalanan pulang Saksi Ida Parida menelepon Silvi memberitahukan bahwa Terdakwa sedang merusak rumah milik Nia, Saksi Ida Parida berkata " gera mulang si dali ngamuk di imah meupeuskeun kaca (cepat pulang si dali ngamuk di rumah memecahkan kaca). Mendengar kabar tersebut Saksi tidak jadi pulang ke rumah karena takut dengan Terdakwa sedang mengamuk di rumah Nia, Saksi berhenti sejenak di depan GOR Mekarharja sekira 5 menit sambil menunggu Terdakwa mengamuk dan pergi dari rumah Nia. Setelah Saksi, Silvi dan Elin bergegas pergi ke rumah untuk melihat keadaan rumah Nia. Sesampainya di rumah, melihat kaca rumah dalam keadaan pecah. Melihat kejadian tersebut Saksi, Silvi dan Elin berjaga-jaga di depan rumah untuk mengantisipasi Terdakwa datang kembali. Setelah sekitar 20 menit Terdakwa datang lagi menggunakan sepeda motor dengan membawa gulungan kertas di sakunya, Terdakwa masuk rumah Nia dengan membawa gulungan kertas disakunya tersebut. Tiba tiba

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercium bau terbakar disusul munculnya api dari dalam rumahnya Nia.

- Bahwa barang yang ikut terbakar diantaranya perabotan rumah tangga, lemari berikut isinya, TV, kulkas, kulkas dan lain lainnya, atas kejadian tersebut kerugian sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta)
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Nia adalah berpacaran, namun Saksi sama sekali tidak menyetujuinya karena Terdakwa sudah memiliki istri dan anak.
- Bahwa berpacaran sekitar 1 tahunan.
- Bahwa rumah itu ditempati oleh Nia dan anaknya yang bernama Viki, namun saat terjadi kejadian Nia sedang berada diluar kota untuk bekerja sedang Viki sering tidur di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Ida Parida Binti Tolib, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 19.15 WIB di Dusun Randegan RT.001 RW.001 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Terdakwa telah merusak dan membakar rumah yang ditempati oleh Nia;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang menyukai keponakan Saksi yang bernama Nia tersebut, juga Terdakwa masih tetangga dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada hati dengan ponakan Saksi yang bernama Nia, namun Nia merasa tidak nyaman dikarenakan Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Nia tersebut, oleh karena itu Nia menghindar untuk menjauh dari Terdakwa dengan cara pergi dan bekerja di luar kota, dikarenakan Terdakwa merasa dibohongi oleh Nia karena bilanganya mau kerja di Jakarta untuk bekerja, namun kenyataannya Nia bekerja di luar jawa dengan maksud untuk menghindari Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merasa kesal dan marah yang mengakibatkan terjadinya perusakan kaca depan rumah karena tidak puas juga Terdakwa membakar rumah Nia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian perusakan kaca Saksi berada di rumah dan melihat melalui kaca jendela sedang saat pembakaran rumah tersebut Saksi sedang berada di depan rumah Saksi yang berdekatan dengan rumah Nia;
- Bahwa saat memecahkan kaca depan rumah Nia, Terdakwa tidak menggunakan alat apa apa sepoertinya dengan cara memukul dengan tangan kosong sedang cara membakar Saksi tidak tahu;
- Bahwa barang yang ikut terbakar diantaranya perabotan rumah tangga, lemari berikut isinya, TV, kulkas, kulkas dan lain lainnya, atas kejadian tersebut kerugian sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta);
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan kakak perempuan Saksi yang bernama Nia adalah berpacaran, namun orang tua sama sekali tidak menyetujuinya karena Terdakwa sudah memiliki istri dan anak;
- Bahwa mereka berhubungan pacaran sekitar 1 tahunan;
- Bahwa Nia bekerja di rumah makan di Ternate;
- Bahwa rumah itu ditempati oleh Nia dan anaknya yang bernama Viki, namun saat terjadi kejadian Nia sedang berada diluar kota untuk bekerja sedang Viki sering tidur di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Elin Berlina Binti Ono Supena, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 19.15 WIB di Dusun Randegan RT.001 RW.001 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Terdakwa telah merusak dan membakar rumah yang ditempati oleh Nia;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang menyukai kakak Saksi yang bernama Nia tersebut, juga Terdakwa masih tetangga dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada hati dengan kakak perempuan Saksi yang bernama Nia, namun kakak perempuan Saksi merasa tidak nyaman dikarenakan Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap kakak perempuan Saksi tersebut, oleh karena itu Nia

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr





menghindar untuk menjauh dari Terdakwa dengan cara pergi dan bekerja di luar kota, dikarenakan Terdakwa merasa dibohongi oleh Nia karena bilanganya mau kerja di Jakarta untuk bekerja, namun kenyataannya Nia bekerja di luar Jawa dengan maksud untuk menghindari Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merasa kesal dan marah yang mengakibatkan terjadinya perusakan kaca depan rumah karena tidak puas juga Terdakwa membakar rumah Nia;

- Bahwa saat kejadian perusakan kaca dan pembakaran rumah tersebut Saksi sedang berada di depan rumah Nia tersebut bersama ibu Saksi yaitu Saksi M. Maryamah, adik Saksi Elin dan anaknya Nia bernama Viki;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah ibu Saksi yang bernama Saksi M. Maryamah dan ketemu lalu Terdakwa berkata kepada Saksi M. Maryamah kurang apa lagi Saksi menjadi menantu kamu?. Lalu Saksi M. Maryamah menjawab "Saya tidak mau punya menantu yang galak dan suka melakukan kekerasan", kemudian Terdakwa pergi, Saksipun turut pergi ke rumah Suliah bersama dengan Saksi M. Maryamah dan Elin untuk berkunjung. Ketika sedang berada di rumah Suliah, tiba-tiba Nia menelepon Silvi dan berkata "awas itu si Dali mau membakar rumah!!!" mendengar kabar tersebut Saksi, Saksi M. Maryamah dan Silvi langsung bergegas pulang ke rumah. di perjalanan pulang Saksi Ida Parida menelepon Silvi memberitahukan bahwa Terdakwa sedang merusak rumah milik Nia, Saksi Ida Parida berkata "cepat pulang si dali ngamuk di rumah memecahkan kaca" Mendengar kabar tersebut Saksi tidak jadi pulang ke rumah karena takut dengan Terdakwa sedang mengamuk di rumah Nia, Saksi berhenti sejenak di depan GOR Mekarharja sekira 5 menit sambil menunggu Terdakwa mengamuk dan pergi dari rumah Nia. Setelah Saksi, Saksi M Maryamah dan Silvi bergegas pergi ke rumah untuk melihat keadaan rumah Nia. Sesampainya di rumah, melihat kaca rumah dalam keadaan pecah. Melihat kejadian tersebut Saksi, saksi M Maryamah dan Silvi berjaga-jaga di depan rumah untuk mengantisipasi Terdakwa datang kembali. Setelah sekitar 20 menit Terdakwa datang lagi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr



menggunakan sepeda motor dengan membawa gulungan kertas disakunya, Terdakwa masuk rumah Nia dengan membawa gulungan kertas disakunya tersebut. Tiba tiba tercium bau terbakar disusul munculnya api dari dalam rumah Nia;

- Bahwa saat itu Saksi bersama Silvi langsung menelepon Saksi Ono Supena menceritakan kejadian Terdakwa yang merusak kaca dan membakar rumah
- Bahwa barang yang ikut terbakar diantaranya perabotan rumah tangga, lemari berikut isinya, TV, kulkas, kulkas dan lain lainnya, atas kejadian tersebut kerugian sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta)
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Nia adalah berpacaran, namun bapak dan ibu sama sekali tidak menyetujuinya karena Terdakwa sudah memiliki istri dan anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka berhubungan pacaran sekitar 1 tahunan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Nia sedang bekerja di rumah makan di Ternate;
- Bahwa rumah itu ditempati oleh Nia dan anaknya yang bernama Viki, namun saat terjadi kejadian Nia sedang berada diluar kota untuk bekerja sedang Viki sering tidur di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Kevin Alviandi Bin Kastim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 19.15 WIB di Dusun Randegan RT.001 RW.001 Desa Mekarharja Kecamatan Purwahrja Kota Banjar Terdakwa telah merusak dan membakar rumah yang ditempati oleh Nia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindakan perusakan dan pembakaran rumah milik Nia tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang di warung Ahong sekitar jam 17.00 WIB kemudian Saksi ditelpon melalui WA dari Saksi Ida Parida memberitahu bahwa Terdakwa telah merusak kaca depan rumah Nia lalu Saksi bergegas pulang dan melihat sudah pecah kaca depan rumah tersebut, kemudian Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk depan rumah pinggir rumah yang dibakar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menggyunakan sepeda motor Honda Vario dan Terdakwa masuk rumah, Saksi tidak mentangka dan menduga mau membakar rumah tersebut lalu rumah terbakar;

- Bahwa saat itu Saksi langsung meminta warga untuk memadamkan api namun sudah keburu besar apinya;
- Bahwa barang yang ikut terbakar diantaranya perabotan rumah tangga, lemari berikut isinya, TV, kulkas, kulkas dan lain lainnya, atas kejadian tersebut kerugian sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta);
- Bahwa rumah itu ditempati oleh Nia dan anaknya yang bernama Viki (umur 16 tahun), namun saat terjadi kejadian Nia sedang berada diluar kota untuk bekerja sedang Viki sering tidur di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal Nia sejak tahun 2014 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa melakukan kerusakan kaca dan pembakaran rumah milik tersebut karena marah kepada Nia yang membohongi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, Nia bicara kepada Terdakwa akan bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga lalu sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa mengantar Nia ke terminal Banjar, namun pada hari itu juga sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Nia sedang berada di pelabuhan menuju Ternate, untuk bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah kafe di Ternate;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 19.15 WIB di Dusun Randegan RT.001 RW.001 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Terdakwa menghubungi Nia Dan memintanya pulang, namun Nia mengatakan ke Terdakwa harus tebus dulu ke bos sebesar Rp. 10.000.000, kemudian dalam keadaan marah Terdakwa pulang ke rumah Nia dan memecahkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca depan rumah tersebut menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal, setelah itu Terdakwa berusaha mencari uang untuk menebus Nia, dengan cara meminjam uang kepada Eman namun saat itu Eman tidak punya uang dan menjanjikan akan meminjamkan uang ke Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 dan Terdakwa juga coba meminjam uang ke Ikin namun Ikin pun tidak punya uang, kemudian Saat kembali lagi ke rumah Nia, Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari kendaraan dan saat itu di luar rumah Nia ada Saksi Maryamah, Saksi Silvi, Saksi Elin dan Viki, kemudian Terdakwa masuk tanpa menyapa orang-orang tersebut dan masuk lewat pintu depan dan masuk kamar nomor 2 yang mana kamar tersebut sering ditempati oleh Viki dan setelah Terdakwa berada di kamar Terdakwa langsung membawa foto Terdakwa bersama Nia yang dipajang di dinding dan Terdakwa melihat foto tersebut 5 menit sambil duduk di lantai kemudian Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas warna hijau kemudian foto tersebut Terdakwa jadikan sumbu untuk membakar spre, setelah spre tersebut terbakar kemudian api semakin membesar merambat ke lemari yang terbuat dari kayu;

- Bahwa Saksi Maryamah datang dan bertanya kenapa membakar kasur dan Terdakwa tidak menjawabnya, tidak lama kemudian Saksi Maryamah keluar dan banyak warga berdatangan berusaha memadamkan api namun tidak bisa dipadamkan karena terlanjur besar.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bersama warga memadamkan api namun hanya diam saja lalu ada warga yang menyeret tangan Terdakwa agar keluar karena api sudah membesar dan membahayakan ninya;
- Bahwa barang yang ikut terbakar diantaranya perabotan rumah tangga, lemari berikut isinya, TV, kulkas, kulkas dan lain lainnya (semua yang berada di rumah terbakar);
- Bahwa Terdakwa mendapat korek api gas warna hijau dengan cara membeli di warung milik Darja dengan harga Rp. 2.000,-
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti pecahan kaca, sisa terbakarnya pakaian dan spre;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sprai yang bermotif bunga yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah batang kayu yang dalam kondisi sudah hangus terbakar;
- 1 (satu) kantong kapuk kasur yang sudah terbakar;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang sudah terbakar;
- 1 (satu) kantong serpihan kaca warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk AFTA;
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Nokia warna hitam berikut 1 (satu) buah sim card Telkomsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal Nia sejak tahun 2014 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa melakukan kerusakan kaca dan pembakaran rumah milik tersebut karena marah kepada Nia yang membohongi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, Nia bicara kepada Terdakwa akan bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga lalu sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa mengantar Nia ke terminal Banjar, namun pada hari itu juga sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Nia sedang berada di pelabuhan menuju Ternate, untuk bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah kafe di Ternate;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 19.15 WIB di Dusun Randegan RT.001 RW.001 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Terdakwa menghubungi Nia Dan memintanya pulang, namun Nia mengatakan ke Terdakwa harus tebus dulu ke bos sebesar Rp. 10.000.000, kemudian dalam keadaan marah Terdakwa pulang ke rumah Nia dan memecahkan kaca depan rumah tersebut menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal, setelah itu Terdakwa berusaha mencari uang untuk menebus Nia, dengan cara meminjam uang kepada Eman namun saat itu Eman tidak punya uang dan menjanjikan akan meminjamkan uang ke Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 dan Terdakwa juga coba

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminjam uang ke Ikin namun Ikin pun tidak punya uang, kemudian Saat kembali lagi ke rumah Nia, Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari kendaraan dan saat itu di luar rumah Nia ada Saksi Maryamah, Saksi Silvi, Saksi Elin dan Viki, kemudian Terdakwa masuk tanpa menyapa orang-orang tersebut dan masuk lewat pintu depan dan masuk kamar nomor 2 yang mana kamar tersebut sering ditempati oleh Viki dan setelah Terdakwa berada di kamar Terdakwa langsung membawa foto Terdakwa bersama Nia yang dipajang di dinding dan Terdakwa melihat foto tersebut 5 menit sambil duduk di lantai kemudian Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas warna hijau kemudian foto tersebut Terdakwa jadikan sumbu untuk membakar spre, setelah spre tersebut terbakar kemudian api semakin membesar merambat ke lemari yang terbuat dari kayu;

- Bahwa Saksi Maryamah datang dan bertanya kenapa membakar kasur dan Terdakwa tidak menjawabnya, tidak lama kemudian Saksi Maryamah keluar dan banyak warga berdatangan berusaha memadamkan api namun tidak bisa dipadamkan karena terlanjur besar.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bersama warga memadamkan api namun hanya diam saja lalu ada warga yang menyeret tangan Terdakwa agar keluar karena api sudah membesar dan membahayakan nyanya;
- Bahwa barang yang ikut terbakar diantaranya perabotan rumah tangga, lemari berikut isinya, TV, kulkas, kulkas dan lain lainnya (semua yang berada di rumah terbakar);
- Bahwa Terdakwa mendapat korek api gas warna hijau dengan cara membeli di warung milik Darja dengan harga Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Sudali Bin Saniti dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang tegas tentang arti kesengajaan. Namun menurut *Memori Van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (*opzet*) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari Terdakwa;
2. Kesengajaan secara keinsyafan / kepastian, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh Pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa melawan hak (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terangkum berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum terungkap Terdakwa kenal Nia sejak tahun 2014 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran pada tahun 2015. Pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, Nia bicara kepada Terdakwa akan bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga lalu sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa mengantar Nia ke terminal Banjar, namun pada hari itu juga sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Nia sedang berada di pelabuhan menuju Ternate, untuk bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah kafe di Ternate. Pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar jam 19.15 WIB di Dusun Randegan RT.001 RW.001 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Terdakwa menghubungi Nia Dan memintanya pulang, namun Nia mengatakan ke Terdakwa harus tebus dulu ke bos sebesar Rp. 10.000.000, kemudian dalam keadaan marah Terdakwa pulang ke rumah Nia dan memecahkan kaca depan rumah tersebut menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal, setelah itu Terdakwa berusaha mencari uang untuk menebus Nia, dengan cara meminjam uang kepada Eman namun saat itu Eman tidak punya uang dan menjanjikan akan meminjamkan uang ke Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 dan Terdakwa juga coba

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang ke Ikin namun Ikin pun tidak punya uang, kemudian Saat kembali lagi ke rumah Nia, Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari kendaraan dan saat itu di luar rumah Nia ada Saksi Maryamah, Saksi Silvi, Saksi Elin dan Viki, kemudian Terdakwa masuk tanpa menyapa orang-orang tersebut dan masuk lewat pintu depan dan masuk kamar nomor 2 yang mana kamar tersebut sering ditempati oleh Viki dan setelah Terdakwa berada di kamar Terdakwa langsung membawa foto Terdakwa bersama Nia yang dipajang di dinding dan Terdakwa melihat foto tersebut 5 menit sambil duduk di lantai kemudian Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas warna hijau kemudian foto tersebut Terdakwa jadikan sumbu untuk membakar spre, setelah spre tersebut terbakar kemudian api semakin membesar merambat ke lemari yang terbuat dari kayu. Saksi Maryamah datang dan bertanya kenapa membakar kasur dan Terdakwa tidak menjawabnya, tidak lama kemudian Saksi Maryamah keluar dan banyak warga berdatangan berusaha memadamkan api namun tidak bisa dipadamkan karena terlanjur besar dimana Terdakwa tidak ikut bersama warga memadamkan api namun hanya diam saja lalu ada warga yang menyeret tangan Terdakwa agar keluar karena api sudah membesar dan membahayakannya. Barang yang ikut terbakar akibat perbuatan Terdakwa diantaranya adalah perabotan rumah tangga, lemari berikut isinya, TV, kulkas, kulkas dan lain lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang secara sadar membakar foto dan kemudian melemparnya ke spre berakibat api membesar dan membakar barang-barang lain yang ada di rumah Nia telah memenuhi unsur "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sprai yang bermotif bunga yang sudah terbakar;
- 1 (satu) buah batang kayu yang dalam kondisi sudah hangus terbakar;
- 1 (satu) kantong kapuk kasur yang sudah terbakar;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang sudah terbakar;
- 1 (satu) kantong serpihan kaca warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi ONO SUPENA Bin (Alm) KARTO;

- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk AFTA;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Nokia warna hitam berikut 1 (satu) buah sim card Telkomsel;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUDALI Bin SANITI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas;.
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 187 ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sudali Bin Saniti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Jika Karena Perbuatan tersebut Ditas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sprai yang bermotif bunga yang sudah terbakar;
  - 1 (satu) buah batang kayu yang dalam kondisi sudah hangus terbakar;
  - 1 (satu) kantong kapuk kasur yang sudah terbakar;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang sudah terbakar;
  - 1 (satu) kantong serpihan kaca warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Ono Supena Bin Karto;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk Afta;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah *hand phone* merk Nokia warna hitam berikut 1 (satu) buah sim card Telkomsel;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Sudali Bin Saniti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami Kusman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., dan Asri Surya Whildana, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.H., dibantu oleh Sekhroni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Audina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Kusman, S.H., M.H.,

Asri Surya Whildana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Sekhroni, S.H., M.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25